



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 31 /PMK.011/2009 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2009

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS YANG
MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2009**

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	LDPE <i>Pharmaceutical Grade</i>	- Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0.94 dalam bentuk butiran	3901.10.90.10
2	- M312 A Film - <i>Multi Layer Plastic Film</i>	-Lembaran Plastik dari Polimer Etilena	3920.10.00.00
3	<i>Medical Tubing</i>	Tabung, pipa & selang selain dari usus tiruan (selubung sosis) dari protein dikeraskan atau dari bahan selulosa, selain dari tabung pipa dan selang kaku —selain dari tabung pipa dan selang fleksibel mempunyai daya retak minimum 27,6 Mpa —Tidak diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan lain tanpa alat kelengkapan: —selain dari selubung sosis dan ham	3917.32.90.00
4	<i>Infusion Closure</i>	-Sumbat, tutup tudung, dan penutup lainnya	3923.50.00.00
5	<i>Injection-infusion single Function Closure</i>	- Sumbat, tutup tudung, dan penutup lainnya	3923.50.00.00
6	<i>Injection Port</i>	—	3923.90.00.00

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Salsarto
NIP 060041107

